



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Sopandi No. 68 Telepon (0265) 772166

Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 061.10/18a/DPMPTSP/2017
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DPMPTSP KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017 - 2019

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DPMPSTP KABUPATEN CIAMIS

- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 6 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIAMIS



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG INDIKATOR
 KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 CIAMIS TAHUN 2017-2019

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ciamis

2. Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

3. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	1.1 Lama proses perijinan	Penanaman Modal	DPMPTSP	10 HARI
		1.2 Jumlah investasi: - Jumlah investor PMA - Jumlah PMDN	Penanaman Modal	DPMPTSP	PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia atau daerah yang

		<ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi PMA - Nilai investasi PMDN 		<p>melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>Nilai Investasi yang ditanamkan oleh PMA.</p> <p>Nilai investasi yang ditanamkan oleh PMDN.</p>
--	--	---	--	---

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 6 Januari 2017

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODA
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. WASDI, M.Si